

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi yang begitu gencar didengungkan sejak akhir tahun 1970-an ternyata membawa dampak tidak saja terhadap kajian-kajian yang berhubungan dengan isu-isu ekonomi tetapi malahan terhadap fenomena demografi khususnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan migrasi internasional sudah menjadi hal sangat serius.

Disadari atau tidak, dengan berkembangnya industri-industri besar yang didukung oleh sistem ekonomi liberal telah melahirkan bentuk-bentuk persaingan begitu ketat di antara berbagai Negara yang terlibat. Negara- negara menjalin hubungan baik di beberapa bidang seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara negara dengan lainnya di perlakukan hukum yang diakui secara universal oleh masyarakat internasional, yaitu hukum internasional.

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹

Setiap negara bebas untuk menentukan siapa yang termasuk warga negara dan orang asing. Persoalan kewarganegaraan merupakan persoalan dalam negeri

¹ Boerna Mauna, Hukum Internasional, *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, 2003, hlm.1

suatu negara yang berkaitan dengan perlindungan keamanan negara, kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan hak asasi yang bersumber kepada kepentingan nasional.²

Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berwenang untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi diwilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di wilayah suatu negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara, memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan negaranya. Berdasarkan hak yang diberikan oleh hukum internasional, negara berwenang untuk menerima, menolak dan mengusir serta memberlakukan syarat-syarat tertentu terhadap orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi suatu negara.

Orang asing dapat diberikan pengertian, yaitu orang yang bukan Warga Negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia. Orang asing yang masuk ke negara Indonesia banyak berdatangan dari negara-negara yang mempunyai urusan baik dibidang pekerjaan maupun rumah tangga (perkawinan dengan orang yang berkewarganegaraan Indonesia), di negara Indonesia, orang asing ada yang

² Yudha Bakti Ardhiswisastro, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Alumni Bandung, 2003, hlm.9

masuknya secara resmi(legal) dan adapula yang masuk ke Indonesia secara tidak resmi (illegal)³.

Orang asing, yang masuk dan tinggal di sebuah negara yang dikunjungi wajib mempunyai izin masuk, Izin itu bervariasi, baik masa berlakunya maupun peruntukannya, ada yang masa berlakunya panjang (setahun sampai dengan 5 tahun) dan adapula yang masa berlakunya pendek (3 bulan sampai kurang lebih 6 bulan). Adapun peruntukannya antara lain untuk wisata, study, berobat, bekerja dan lain-lain. Orang asing yang berdatangan ataupun berkunjung ke Indonesia, bahkan menetap di Indonesia disebabkan karena Negara Indonesia memiliki keanekaragaman dan berbagai kekayaan budaya juga biaya hidup yang lebih murah. Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sumatera sampai Irian. Dari pulau-pulau tersebut memiliki pesisir dan pantai yang indah serta taman laut yang indah serta taman laut yang mengagumkan. Selain itu sejumlah pegunungan dengan hawa yang sejuk juga air terjun tersebar dimana-mana yang enak dan nyaman untuk dinikmati⁴.

Di Indonesia sendiri jumlah orang asing sudah sangat banyak, kurang lebih 7 hingga 10% dari jumlah seluruh Warga Negara Indonesia. orang asing yang menetap sementara di Indonesia biasanya hanya memiliki izin tinggal sementara baik orang asing tersebut bekerja, berkunjung ataupun bahkan berkeluarga di Indonesia, biasanya izin tinggal tersebut disebut visa. Orang asing yang menyalahgunakan surat izin tinggal sementara (visa) tersebut, ada yang dengan sengaja tinggal lebih lama di Indonesia padahal izin tinggalnya sudah

³ Supramono Gatot, *Hukum Orang Asing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.4.

⁴ *Ibid*, hlm:21

ditetapkan oleh kantor keimigrasian, dan adapula yang menyalahgunakan visa tersebut dengan melakukan pekerjaan lain, padahal surat izin tinggalnya hanya untuk transit, dll.

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM⁵. Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan Sasanti Bhumi Pura Wira Wibawa yang berarti sebagai penjaga pintu gerbang Negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh jawatan imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah direktorat yaitu:

- a. Direktorat lalu lintas keimigrasian
- b. Direktorat izin tinggal dan status kewarganegaraan orang asing
- c. Direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian
- d. Direktorat informasi keimigrasian⁶.

Institusi Imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian

⁵ Sihombing Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, 2013, hlm.48.

⁶ Ditjen imigrasi RI – Bhumi Putra Wira Wibhawa – Sejarah , diperoleh dari (http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=37) diakses tanggal 18 Februari 2016.

menyangkut orang asing, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, beberapa hal dimasukkan, antara lain :

- a. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
- b. Kantor wilayah adalah instansi vertikal departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian pada suatu propinsi daerah tingkat I.
- c. Pejabat imigrasi adalah pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
- d. Dokumen keimigrasian adalah izin keimigrasian yang dikeluarkan.
- e. Oleh pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

Pengawasan orang asing di Indonesia meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap orang asing yang akan memasuki wilayah Indonesia dilakukan sejak mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Selanjutnya pada saat tiba di pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI, yang memutuskan menolak atau memberikan izin masuk.

Setelah orang asing tersebut diberi izin masuk sesuai visanya maka pengawasannya berpindah ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal orang asing tersebut, pada saat orang asing tersebut meninggalkan Wilayah Indonesia maka Pejabat Imigrasi di TPI akan memberikan tanda bertolak dengan catatan tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁷

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan Pemerintah dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengelolaan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
3. Pemantauan, pengumpulan, dan pengelolaan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak menghendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia dan
5. Koordinasi dengan badan atau instansi pemerintahan yang bidang tugasnya menyangkut orang asing⁸.

Hasil pengawasan dapat ditindak lanjuti dengan tindakan yustisial atau non yustisial. Hal-hal yang bersifat non yustisial akan ditindak lanjuti dengan tindakan keimigrasian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasian akan timbul dengan datangnya orang asing di Wilayah Indonesia, menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas.

Tindakan keimigrasian yang dikenakan dapat berupa pemulangan (deportasi) sebagai salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian.

⁷ Zainuddin Ali, *Filsapat Hukum*, Sinar Grafika Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, hlm. 10.

⁸ Supramoto Gatot, *Op.cit.*, hlm.13.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpanan dan pelanggaran dibidang keimigrasian dapat dikenakan melalui tindakan keimigrasian atau melalui proses peradilan⁹. Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada menteri. Setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi apabila berada di wilayah Negara Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Negara Indonesia.

Pemulangan (deportasi) merupakan salah satu bagian dari keimigrasian dimana deportasi diperlukan agar dapat meminimalisir dampak negatif akibat keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Landasan hukum pendeportasian adalah Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menyatakan “tindakan administratif keimigrasian” dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia apabila melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku¹⁰.

⁹ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, hlm.8.

¹⁰ Arief Rahman Kunjono, *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi*, 2002, hlm 27.

Pasal 75 ayat (1) dan (2) serta ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian tersebut juga menyebutkan tindakan keimigrasian dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan.
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal.
- c. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- d. Keharusan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- e. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
- f. Pengenaan biaya beban dan atau;
- g. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Deportasi terjadi apabila masa izin tinggal/visa, sudah berakhir sedangkan orang tersebut masih belum keluar dari Negara yang dikunjunginya, bisa juga seseorang tetap tinggal walaupun visanya sudah berakhir, tapi bila nanti ketahuan telah melewati batas waktu tinggal, maka tidak akan ada ampun baginya kecuali dideportasi¹¹.

Pertama-tama dimasukkan ke dalam tahanan imigrasi, semua harta miliknya disita, bila dia punya uang maka uang itulah untuk biaya tiketnya, akan tetapi bila uangnya banyak maka akan diambil untuk bayaran denda pelanggarannya. Bila orang asing yang *Overstay* tersebut tidak mempunyai uang

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 94.

maka akan menjadi tanggungan pemerintah (kedutaan orang asing tersebut). Setiap negara juga diharuskan dan diwajibkan menerima setiap orang asing yang ingin berkunjung atau bahkan menetap di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Tindakan keimigrasian itu penting untuk ditegakkan mengingat semakin meningkatnya pelanggaran keimigrasian sebagaimana yang dapat dilihat pada data di Kantor Imigrasi Kelas II Merauke perdua tahun terakhir yakni mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Table 1
Data Pelanggaran Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas II Merauke 2014-2016

| No. | Tahun | Jumlah | Pelanggaran | Pengajuan Keberatan | Keterangan |
|-----|-------|--------|-------------|---------------------|------------|
| 1. | 2014 | 35 | Overstay | Tidak | Jan-des |
| 2. | 2015 | 10 | Overstay | Tidak | Jan-des |
| 3. | 2016 | 8 | Overstay | Tidak | Jan-okt |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Merauke 2016.

Berdasarkan data diatas, jenis pelanggaran Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Merauke berupa *Overstay*, sanksi yang diterima bagi warga Negara asing ialah Deportasi karena melanggar pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Disebutkan didalam Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 mengatur Tentang Tindakan Administratif Keimigrasian.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul:
“Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Overstay (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke)”

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan di dalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut¹² :

1. Bagaimana Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Overstay (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke) ?
2. Bagaimana Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Overstay (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. **Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :**
 - a. Mengetahui Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Overstay (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke)

¹² Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, CAPS, Jakarta, 2014, hlm 23.

- b. Mengetahui kendala- kendala dalam pelaksanaan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Overstay.

2. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan memperluas wawasannya khususnya dibidang Hukum Internasional.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian dengan objek yang sama, khususnya mengenai tindakan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang Overstay.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara¹³. fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintah, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggara kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintah, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang

¹³ M.Imam Santoso, *perspektif imigrasi dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional*, UI Press, 2004, hlm.1.

Hukum Administrasi Negara¹⁴. untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluarnya orang asing dari Wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Direktorat jenderal imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang imigrasi¹⁵. Arus globaliasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antar Negara, sehingga batas-batas Negara semakin mudah ditembus demi kepentingan manusia, seperti perdagangan, Industri, pariwisata serta lain sebagainya. Fenomena ini sudah menjadi hal atau perhatian Negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap Negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan masuk ataupun keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk ataupun keluar Wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing yang berada didalam

¹⁴ Bagir Manan, *hukum keimigrasian dalam sistem hukum nasional*, disampaikan dalam rapat kerja nasional keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm.7.

¹⁵Sjahriful Abdullah (James), *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian (cetakan I)*, Jakarta, 1993, hlm.68.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, namun secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur secara langsung oleh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi.

Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan Sasanti Bhumi Pura Wira Wibawa yang berarti sebagai penjaga pintu gerbang Negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh jawatan imigrasi atau Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah direktorat yaitu:

- a. Direktorat lalu lintas keimigrasian.
- b. Direktorat izin tinggal dan status kewarganegaraan orang asing.
- c. Direktorat pengawasan dan penindakan keimigrasian.
- d. Direktorat informasi keimigrasian.¹⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi dengan berbagai kepentingan kerjasama Internasional antar Negara, Maka saat ini serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan Negara lain.

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan Internasional atau yang dikenal dengan istilah

¹⁶Ditjen imigrasi RI – Bhumi Putra Wira Wibhawa – Sejarah, diperoleh dari (http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=18&Itemid=37) diakses tanggal 18 Februari 2016.

Transnational Organization Crime (TOC)¹⁷ akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan manusia (human trading), dan lain sebagainya. Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membuat Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya suatu kejahatan. Sedianya telah direncanakan dibentuknya Direktorat Intelijen keimigrasian, dimana direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional.

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang imigrasi, adapun penyelenggaraan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang dokumen perjalanan visa¹⁸, fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerja sama Luar Negeri serta sistem informasi Keimigrasian.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intilejen penyidikan dan penindakan, lintas batas dan kerja sama Luar Negeri serta sistem informasi Keimigrasian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan

¹⁷Transnational organized crime diperoleh dari (http://en.wikipedia.org/wiki/Transnational_organized_crime?>wasRedirected=true) diakses tanggal 18 Februari 2016.

¹⁸ Oetojo Oesman, S.H., 1995, Undang-Undang Keimigrasian, Jakarta, PT.SinarGrafika, hlm. 299

penindakan, lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistim informasi keimigrasian.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
- e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat jenderal.

Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi meliputi 1 (satu) kantor pusat, 33 (tiga puluh tiga) divisi imigrasi pada kantor wilayah 12 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 108 (seratus delapan) kantor imigrasi, 13 (tiga belas) rumah detensi imigrasi dan 1 (satu) unit khusus TK, serta 16 (enam belas) atase¹⁹, imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia. Struktur Organisasi di kantor pusat sendiri meliputi 1 (satu) unit eselon dan 7 (tujuh) unit eselon II, yaitu :

- a. Direktur jenderal imigrasi.
- b. Sekretaris jenderal imigrasi.
- c. Direktorat dokumen perjalanan, visa & fasilitas keimigrasian.
- d. Direktorat pengawasan & penindakan keimigrasian.
- e. Direktorat lintas batas & kerjasama luar negeri.
- f. Direktorat intelijen keimigrasian²⁰.
- g. Direktorat izin tinggal & status keimigrasian.
- h. Direktorat sistem informasi keimigrasian.

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian, beberapa hal dimasukdkan, antara lain :

¹⁹Atase diperoleh dari (http://id.m.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Imigrasi), diakses 18 Februari 2016 .

²⁰Saleh Jhon Sarodja, *Sekuriti Dan Intelejen Keimigrasian*, Direktorat Jendral Imigrasi Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008. hlm.56.

- a. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.
- b. Kantor Wilayah adalah instansi vertical departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian pada suatu propinsi daerah tingkat I.
- c. Pejabat imigrasi adalah pejabat teknis keimigrasian atau pejabat lain yang karena status atau kedudukannya mempunyai wewenang, tugas, dan tanggung jawab di bidang keimigrasian.
- d. Dokumen keimigrasian adalah izin keimigrasian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang keimigrasian.

Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi beberapa hal, yakni :

- a. Masuk dan keluarnya Orang Asing ke dan dari Wilayah Negara Indonesia;
- b. Keberadaan serta kegiatan Orang Asing di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Izin singgah diberikan kepada Orang Asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain. Visa adalah surat izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia. Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada

di Wilayah Negara Indonesia. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia wajib pula.²¹

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya.
- b. Memperlihatkan surat perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu yang diperlukan dalam rangka pengawasan.
- c. Mendaftarkan diri jika berada di wilayah Negara Republik Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pengawasan terhadap orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan berbagai cara yakni:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk ataupun keluar di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pendaftaran Orang Asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Pemantauan pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing.
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar Wilayah Indonesia dan;
- e. Kegiatan lainnya.

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia langsung dilakukan oleh Menteri dengan koordinasi bersama badan dan instansi pemerintah yang terkait. Tindakan

²¹ Undang-Undang Keimigrasian , Nomor 6 Tahun 2011.

keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di Wilayah Negara Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tindakan keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, tindakan-tindakan keimigrasian tersebut dapat berupa:

- a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan.
- b. Larangan untuk berada di Wilayah suatu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Pengusiran atau Deportasi dari Wilayah Negara Republik Indonesia atau penolakan masuk ke Wilayah Indonesia.

Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri. Setiap orang asing yang berada di Wilayah Negara Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi apabila berada di Wilayah Negara Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau Deportasi keluar wilayah Negara Indonesia.

E. Konsep Operasional

Untuk mempelajari agar terhindar dari kesalahpahaman dari pengertian terhadap judul ini maka, penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini yaitu :

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian adalah suatu pengawasan terhadap orang asing, pengawasan keimigrasian meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia. Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dibutuhkan adanya pengawasan terhadap orang asing²², adapun sistem pengawasan keimigrasian terhadap orang asing ialah :

1. Pengawasan administrasi adalah pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik, tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing.²³
2. Pengawasan lapangan adalah pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian.²⁴

Pelaksanaan penegakan hukum sekaligus menjaga kewibawaan hukum, sebagai tindak lanjut dari pengawasan, khususnya pengawasan orang asing yang berada di Indonesia dan penanganan keimigrasian umumnya, penindakan merupakan satu hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan.

²² Sihombing,Sihar, *op.cit.*, hlm.55.

²³ Sihombing,Sihar,*op.cit.*, hlm.57.

²⁴ *Ibid.*, hlm.58.

Sisi lain dari pelaksanaan penindakan atas pelanggaran ini adalah demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik itu untuk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun untuk Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Negara Republik Indonesia.²⁵

Penindakan keimigrasian dapat berupa pemulangan (Deportasi), Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia²⁶. Deportasi terjadi apabila masa izin tinggal /visa, sudah berakhir, sedangkan orang itu masih belum keluar dari Negara yang dikunjunginya itu, namun bisa juga seseorang tetap tinggal walaupun visanya sudah berakhir, tapi bila sewaktu-waktu ketahuan, maka tidak akan ada ampun baginya kecuali Deportasi.

F. Metode Penelitian

Untuk lebih mempermudah penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong pada penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain, yang diikuti dengan penelitian hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis

²⁵ Arief Rahman Kunjono, *Illegal Migrants dan Sistem Keimigrasian Indonesia; suatu tinjauan Analisis Pintu gerbang nomor 44 Direktorat Jenderal Imigrasi*, 2002, hlm.20.

²⁶ Sihombing, Sihar, *op.cit.*, hlm.67.

dalam Peraturan Perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁷

Penulis akan melakukan penelitian hukum terhadap Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang *Overstay* (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke). Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala yang dapat membentuk didalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas II Merauke yang beralamat Jl. Taman Makan Pahlawan Trikora No.88 Merauke. Dengan pertimbangan bahwa Kantor Imigrasi adalah tempat yang memenuhi karakteristik yang representatif untuk mendapatkan data dan bahan mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah bagian atau objek yang mewakili populasi.

²⁷ Amirudin, Zainal. Pengantar Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2003, hlm 118

Table 1.2
Populasi dan sampel

| NO | RESPONDEN | POPULASI | SAMPEL |
|----|---|----------|--------|
| 1 | KASUBSI WASKIM | 1 | 1 |
| 2 | Warga Negara Asing yang telah di Deportasi Tahun 2015 | 10 | 1 |
| 3 | Warga Negara Asing yang akan di Deportasi Tahun 2016 | 8 | 3 |

Keterangan: Dari populasi tahun 2015 Warga Negara Asing yang *Overstay* yaitu sebanyak 8 orang, penulis mengambil sampel sebanyak 10% menjadi 1 orang dan populasi di tahun 2016 penulis mengambil sampel sebanyak 27% menjadi 3 orang.

2. Data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari perilaku masyarakat baik secara nyata maupun empiris yang merupakan data pokok, yang diambil dari Kantor Imigrasi Kelas II Merauke dalam hal ini data yang penulis kumpulkan dan berhubungan langsung dengan penelitian penulisan yaitu Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang *Overstay* (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke).
2. Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan buku-buku literatur lainnya yang berhubungan dengan hukum internasional, jurnal dan media informasi lainnya seperti internet, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.
3. Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, digunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari arsip-arsip, bahan pustaka, data resmi pada Instansi Pemerintah. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi pustaka pada perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Islam Riau khususnya ditambah dengan literatur-literatur/buku-buku yang beredar di pasaran tentang Keimigrasian serta melalui Internet.

Selain data sekunder, penulis juga menggunakan data primer, yaitu data yang diambil langsung dengan wawancara yang dilakukan secara terarah (directive interview) kepada :

- a. Kasubsi Waskim yaitu Bapak Faizal Basri, S.H., M.H
- b. 3 (tiga) Warga Negara Asing

Wawancara dilakukan dengan media alat telekomunikasi yaitu telephone. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

4. Analisis data

Adapun data yang penulis peroleh berupa Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang Overstay (Studi Kasus di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Merauke) yang penulis sajikan secara deskriptif dengan uraian kalimat yang jelas dan terperinci untuk selanjutnya penulis analisis dengan cara metode analisis kualitatif yaitu uraian yang dilakukan penulis terhadap data

yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tapi berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pandang pakar dan analisa peneliti sendiri, serta penulis membandingkan hasil-hasil penelitian dengan teori yang ada.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal-hal yang khusus dalam penelitian ini adalah keadaan dan gejala hukum yang terdapat dalam Implementasi Tindakan Deportasi Terhadap Warga Negara Asing yang *Overstay* (studi kasus di wilayah kantor imigrasi kelas II Merauke), kemudian penulis bandingkan dan oleh berdasarkan teori-teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi tindakan Deportasi terhadap Warga Negara Asing yang *Overstay*, kemudian penulis tarik kesimpulan untuk memberikan keterangan dan materi-materi hukum tentang perkara ini.